

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 17/KEP-TTE/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DUKUNGAN ADMINISTRASI
PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BAWASLU KOTA TERNATE**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas guna tertib administrasi, akuntabilitas dan transparan pengelolaan dana hibah dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Ternate, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 di lingkungan satuan kerja Bawaslu Kota Ternate;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 di lingkungan satuan kerja Bawaslu Kota Ternate.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Ternate dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor : 900.1.10/182/2023 dan Nomor : HK.02.00/03/MoU/2023 tanggal 20 Nopember 2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kota Ternate Nomor 34/BAR-PLENO/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BAWASLU KOTA TERNATE.
- KESATU** : Menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Satuan Kerja Bawaslu Kota Ternate sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja (POKJA) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas melakukan pengkoordinasian dan pengendalian administrasi pada tahap penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban anggaran atas dana hibah Pemilihan Tahun 2024 di Kota Ternate sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah Pemilihan Tahun 2024 di lingkungan satuan kerja Bawaslu Kota Ternate.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 25 Juli 2024.

 **Ketua,**
KIFLI SAHLAN, S.Pd

- Tembusan**, disampaikan kepada Yth ;
- 1.Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 - 2.Walikota Ternate di Ternate;
 - 3.Kepala Kejaksaan Negeri Ternate di Ternate;
 - 4.Yang bersangkutan masing-masing di tempat.

LAMPIRAN : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
Nomor : 17/KEP-TTE/2024
Tanggal : 25 Juli 2024.
Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Satuan Kerja Bawaslu Kota Ternate

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMINISTRASI
PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN TAHUN 2024
DI KOTA TERNATE**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	KIFLI SAHLAN, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Ternate	PENGARAH & PENANGGUNGJAWAB
2.	ABDUL HAMDI ALYDRUS, S.STP., MH.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	KETUA
3.	IKA MARYANSARI UTOMO, S.Sos	Kepala Sub Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	SEKRETARIS
4.	ANDHY RACHMAN, SH	Kepala Seksi Perdata & Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Ternate	ANGGOTA
5.	MUHAMAD IQBAL AMRA, S.Sos	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kota Ternate	ANGGOTA
6.	MUNISA, ST	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan & Pemb. Manusia - BP4D Kota Ternate	ANGGOTA
7.	ANITA MUTIA E. SYAH, SE	Kepala Sub Bidang Pengeluaran BPKAD Kota Ternate	ANGGOTA
8.	RIA MANDA SARI SUBUH, SH.MH	Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kota Ternate	ANGGOTA
9.	NONA MIRSAN HALID, S.IP	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
10.	RIZAL MUHAMMAD	Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
11.	ASRI SETYOWATI, S.Si	Analisis Keuangan Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
12.	RISAL PRATAMA SANGADJI, A.Md.S.Kom	Pranata SDM Aparatur Terampil Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
13.	FIRZANA ZETYANINGRUM, AME	Pelaksana Non PNS Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
14.	IRMA SURYANI BASRI	Pelaksana Non PNS Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
15.	JUNAIDI MAS'UD	Pelaksana Non PNS Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA

Ketua,
KIFLI SAHLAN, S.Pd